

139/11 702-99



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1170.A/MENKES/PER/SK/1999
TANGGAL 5 OKTOBER 1999

TENTANG

MASA BAKTI TENAGA MEDIS



**DEPARTEMEN KESEHATAN RI
JAKARTA
1999**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1170.A/MENKES/PER/X/1999

TENTANG

MASA BAKTI TENAGA MEDIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendayagunaan tenaga medis dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Masa Bakti Tenaga Medis;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961, Nomor 207 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Tenaga medis sebagai Pegawai Tidak Tetap, adalah tenaga medis bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Pejabat yang berwenang pada sarana pelayanan kesehatan, untuk selama masa bakti;
- (7) Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi, (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya;
- (8) Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi, (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya;
- (9) Daerah biasa adalah daerah di luar ketentuan daerah terpencil dan daerah sangat terpencil;
- (10) Daerah yang membutuhkan adalah daerah yang membutuhkan tambahan tenaga medis untuk tempat pelaksanaan masa bakti;
- (11) Daerah penuh adalah daerah yang untuk sementara tidak dapat digunakan untuk melaksanakan masa bakti, yang ditetapkan oleh Menteri;
- (12) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai;
- (13) Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Pimpinan Universitas/ Fakultas Kedokteran atau Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga medis.
- (14) Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi;
- (15) Dokter/dokter gigi keluarga adalah dokter/dokter gigi yang telah melaksanakan masa bakti guna praktek mandiri untuk memelihara kesehatan bagi komunitas tertentu berdasarkan ikatan kontrak (Askes/JPKM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II PELAPORAN DAN REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Tenaga medis yang baru lulus dilaporkan secara kolektif oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Kakanwil setempat dimana Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi berada selambat-lambatnya dalam 1(satu) bulan sesudah diberikan ijazah asli dengan tembusan Biro Kepegawaian.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut pada lampiran 1 peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tenaga medis yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut dalam lampiran 2 peraturan ini disampaikan kepada Kantor Wilayah setempat dimana Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi berada, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sesudah menerima ijazah aslinya atau surat keterangan lulus.
- (2) Tenaga medis yang telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diregistrasi secara otomatis dan diberikan nomor registrasi.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Surat Penugasan yang ditandatangani oleh Kakanwil atas nama Menteri.
- (4) Kakanwil yang menerima laporan tenaga medis yang baru lulus melaporkan secara kolektif nama tenaga medis yang telah diberikan surat penugasan, nomor registrasi yang telah diberikan, serta daerah pilihan tempat melaksanakan masa bakti, kepada Biro Kepegawaian selambat-lambatnya dalam 2(dua) bulan setelah dikeluarkannya Surat Penugasan.

Pasal 4

- (1) Tenaga medis Warga Negara Indonesia lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melaporkan diri kepada Biro Kepegawaian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti adaptasi/ujian nasional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Tenaga medis yang telah selesai adaptasi/ujian nasional diberlakukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3.

BAB III MASA BAKTI

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Pendayagunaan tenaga medis baru lulus dilaksanakan melalui masa bakti.
- (2) Masa bakti diwajibkan bagi tenaga-tenaga : Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kedudukan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan Swasta.
- (4) Pendayagunaan tenaga medis yang memilih masa bakti dalam kedudukan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) diatur oleh Biro Kepegawaian atas dasar data yang telah dikompilasi dari laporan kolektif Kamwil dimana Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi berada dan dapat dilakukan pada :
 - a. unit pelayanan kesehatan dilingkungan Departemen Kesehatan.
 - b. unit pelayanan kesehatan TNI dan POLRI di daerah terpencil/sangat terpencil yang ditugaskan oleh Departemen Kesehatan.
 - c. unit pelayanan kesehatan Swasta di daerah terpencil/sangat terpencil yang disetujui oleh Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Pendayagunaan tenaga medis yang memilih masa bakti dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah :
- a. dilingkungan Departemen Kesehatan di daerah sangat terpencil dan tidak/kurang diminati sesuai dengan kebutuhan dan diusulkan oleh Kakanwli setempat.
 - b. dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Staf Pengajar Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi.
 - c. mengisi formasi instansi Pemerintah lainnya yang disetujui Departemen Kesehatan.
- (6) Pendayagunaan tenaga medis dalam kedudukan sebagai pegawai Swasta penuh adalah :
- a. dilingkungan sarana pelayanan kesehatan Swasta yang disetujui oleh Departemen Kesehatan.
 - b. dilingkungan Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi Swasta yang disetujui oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Penempatan tenaga medis dalam rangka masa bakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) butir a dan pasal 5 ayat (5) butir a untuk pemerataan pelayanan kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. Di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten/Kotamadya;
 - c. Di Institusi kesehatan lainnya (misalnya Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Jiwa, Balai Pengobatan dan lain-lain).
- (2) Penempatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria daerah sebagai berikut :
- a. sangat terpencil
 - b. terpencil
 - c. biasa



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga staf pengajar sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (5) butir b, baik bidang klinik maupun prelinik pada Fakultas Kedokteran/ Fakultas Kedokteran Gigi Negeri dan Swasta, maka masing-masing Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi Negeri dan Swasta mengajukan nama dokter/dokter gigi yang terpilih menjadi staf pengajar pada Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi yang bersangkutan sesuai kebutuhan kepada Kepala Biro Kepegawaian.
- (4) Pendayagunaan tenaga medis di Fakultas Kedokteran/ Kedokteran Gigi Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan formasi masing-masing.

Bagian Kedua Penundaan Masa Bakti

Pasal 7

- (1) Penundaan masa bakti diperkenankan bagi tenaga medis baru lulus dan berminat untuk langsung mengikuti pendidikan spesialis.
- (2) Mereka yang diperkenankan menunda masa baktinya adalah mereka yang diterima mengikuti program pendidikan spesialis 7(tujuh) bidang yaitu bedah, penyakit dalam, kebidanan dan kanoungan, kesehatan anak, radiologi, anaestesi dan patologi klinik atau bidang lain yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Departemen Kesehatan.
- (3) Mereka yang diperkenankan menunda mengikuti masa bakti sebagaimana ayat (2) di atas, hanya diberi kesempatan satu kali untuk mengikuti ujian masuk program pendidikan spesialis.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhitung menurut periode waktu sejak yang bersangkutan dilaporkan sebagai tenaga medis sampai dengan waktu selama-lamanya 1(satu) tahun.
- (5) Bagi yang tidak lulus ujian masuk program pendidikan spesialis sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatas, kepadanya diwajibkan mengikuti masa bakti sebagaimana pasal 5 ayat (1).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Bagi yang menunda masa bakti, maka masa baktinya akan dilaksanakan pada rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan penempatannya ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.

Bagian Ketiga **Pengangkatan dan Penempatan**

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari Departemen Kesehatan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis pada sarana pelayanan kesehatan instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Departemen Kesehatan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis pada sarana pelayanan kesehatan atau Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi Swasta dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pimpinan sarana pelayanan kesehatan swasta atau Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi Swasta yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Departemen Kesehatan.
- (5) Pengangkatan tenaga medis di lingkungan TNI dan POLRI sebagai TNI dan POLRI dilaksanakan oleh TNI dan POLRI.
- (6) Pengangkatan tenaga medis sebagai PTT dalam masa bakti untuk unit-unit kesehatan TNI dan POLRI di daerah terpencil/sangat terpencil sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.
- (7) Pengangkatan tenaga medis sebagai PTT dalam masa bakti untuk unit pelayanan kesehatan Swasta di daerah terpencil/sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat
Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 9

- (1) Lamanya pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pembagian daerah sebagai berikut :
 - a. Penempatan di daerah biasa 3 (tiga) tahun;
 - b. Penempatan di daerah terpencil dan sangat terpencil 2 (dua) tahun;
- (2) Atas permintaan tenaga medis yang bersangkutan dan setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kakanwil setempat serta sesuai dengan kebutuhan program Departemen Kesehatan, pelaksanaan masa bakti sebagai PTT di daerah Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil dapat diperpanjang 1 (satu) periode di Propinsi yang sama.
- (3) Kepala Kanwil dapat mengadakan mutasi tenaga medis di dalam wilayah kerjanya selama masa bakti.
- (4) Mutasi tenaga medis antar Propinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian setelah memperhatikan pertimbangan Kakanwil asal dan Kakanwil tujuan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pertimbangan ratio penduduk dan pemerataan pelayanan kesehatan, ditetapkan daerah yang dinyatakan penuh dan daerah yang dinyatakan masih membutuhkan dokter/dokter gigi PTT.
- (2) Penetapan daerah penuh yang dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Kakanwil setempat untuk suatu jangka waktu tertentu dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Tenaga medis yang telah selesai menjalankan masa bakti diberikan surat keterangan telah selesai melaksanakan masa bakti.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti terlampir dalam lampiran 3 peraturan ini.
- (3) Surat keterangan selesai masa bakti merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi/sub spesialisasi, atau pengajuan CPNS di instansi Pemerintah yang membutuhkan di luar pasal 6 ayat (5) butir a, b dan c.

Bagian Kelima
Pengajuan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan swasta atau instansi lain termasuk Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi Negeri dan Swasta menyusun rencana kebutuhan tenaga medisnya dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Rencana kebutuhan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kakanwil setempat untuk diteruskan ke Biro Kepegawaian.
- (3) Rencana kebutuhan tenaga medis untuk TNI dan POLRI terutama untuk unit-unit pelayanan kesehatan TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b diajukan oleh Menteri Pertahanan kepada Menteri Kesehatan.

BAB V
IZIN PRAKTEK

Pasal 13

- (1) Tenaga medis yang telah memperoleh Surat Penugasan dan yang sedang menunggu terbitnya surat keputusan tentang masa bakti, dapat diberikan Surat Izin Praktek Sementara yang berlaku selama 6(enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat Izin Praktek Sementara sebagaimana ayat (1) diterbitkan oleh Kakandep berdasarkan surat pengantar Kakanwil setempat dan Surat Penugasan yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Surat Izin Praktek Sementara sebagaimana ayat (1) tersebut secara otomatis dinyatakan tidak berlaku apabila surat keputusan tentang masa bakti telah dikeluarkan.
- (4) Tenaga medis yang menjalankan masa bakti dapat diberikan Surat Izin Praktek, yang berlaku selama menjalankan masa bakti.
- (5) Tenaga medis yang telah menyelesaikan masa bakti dan berminat untuk praktek mandiri sebagai dokter/dokter gigi keluarga wajib memiliki Surat Izin Praktek.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh Surat Izin Praktek sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/MENKES/PER/VIII/1997.

BAB V
PENDAYAGUNAAN DOKTER/
DOKTER GIGI PASCA PTT

Pasal 14

Tenaga medis yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai PTT dapat mengembangkan karir sesuai dengan pilihan dan peraturan perundangan yang berlaku :

- (1) Dalam kedudukan sebagai :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Prajurit TNI dan Anggota POLRI.
 - c. Karyawan pada sarana pelayanan kesehatan BUMN dan BUMD.
 - d. Karyawan pada sarana pelayanan kesehatan swasta.
 - e. Praktek mandiri sebagai dokter/dokter gigi keluarga (Program JPKM/Asuransi Kesehatan).
- (2) Tenaga medis tersebut diatas dapat mengikuti pendidikan:
 - a. Jalur profesi yaitu Spesialis/sub spesialis
 - b. Jalur akademik yaitu Pasca Sarjana (Magister atau Doktor)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Tenaga medis pasca PTT yang diterima sebagai CPNS Pusat dan Daerah diangkat dalam pangkat tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 14, bagi tenaga medis PTT, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengangkatan, kedudukan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan lainnya tetap tunduk dan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/MENKES/SK/VIII/1993.

Pasal 16

- (1) Untuk mengikuti pendidikan spesialisasi, bagi tenaga medis CPNS Depkes mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Kepegawaian dengan menyebutkan bidang spesialisasi dan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang diinginkan.
- (2) Tenaga medis yang sudah diregistrasi dan berminat untuk praktek mandiri baik selama menjalankan masa bakti maupun pasca masa bakti sebagai dokter/dokter gigi atau dokter/dokter gigi keluarga wajib memiliki ijin praktek (lisensi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Tenaga medis yang menunda pelaksanaan masa bakti karena mengikuti program pendidikan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setelah menyelesaikan pendidikan spesialis wajib melaporkan kepada Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Tenaga medis PNS yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi wajib melaporkan kepada Biro Kepegawaian.
- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) oleh Kepala Biro Kepegawaian diberikan nomor registrasi yang dicantumkan dalam Surat Penugasan Spesialis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Penempatan tenaga medis spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawalan, setelah melalui suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri dengan mengikutsertakan organisasi profesi.
- (5) Tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan swasta, yang ditugaskan mengikuti program pendidikan spesialis apabila telah selesai melapor kepada Kepala Biro Kepegawalan, untuk diberikan nomor registrasi yang dicantumkan dalam Surat Penugasan Spesialis, Penempatan dikembalikan ke unit pengirim.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Kakanwil dan Kakandep serta Organisasi Profesi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis yang sedang menjalankan dan telah selesai menjalankan masa bakti.

BAB VII
PERATURAN PERALIHAN

Dengan berlakunya ketentuan ini, bagi Dokter PTT yang ditempatkan di lokasi Terpencil dan Sangat Terpencil selama 2 tahun atau lebih, dianggap telah menyelesaikan masa baktinya.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 19

- (1) Bagi tenaga medis lulusan baru yang dengan sengaja tidak melaksanakan masa bakti tanpa alasan yang sah Surat Izin Prakteknya dicabut.
- (2) Bagi tenaga medis PTT yang tidak menyelesaikan masa bakti tanpa alasan yang sah, Surat Izin Prakteknya dicabut disertai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Bagi tenaga medis PNS yang tidak melaksanakan masa bakti disamping dapat dicabut Surat Izin Prakteknya dapat pula dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 385/Menkes/Per/V/1988 tentang Pelaksanaan Masa bakti dan Izin praktek bagi Dokter dan Dokter Gigi.
- (2) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Nomor KP.01.02.5.2.2906 tentang Penghargaan terhadap pemilihan Propinsi dan kriteria Puskesmas oleh para calon dokter Pegawai Tidak Tetap dalam kaitannya dengan pendayagunaan dokter pasca Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Nomor KP.01.02.5.2.5887 tentang Pendayagunaan 10(sepuluh) lulusan terpilih sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran Negeri dan Fakultas Kedokteran Swasta.
- (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 483/MENKES/PER/VII/1989 tentang Pelaksanaan Masa Bakti Bagi Dokter dan Dokter Gigi Di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 360/MENKES/PER/V/1989 tentang Pelaksanaan Masa Bakti Dokter dan Dokter Gigi Di Lingkungan Departemen Hankam dan ABRI.

dinyatakan tidak berlaku lagi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kesehatan.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 5 Oktober 1999

MENTERI KESEHATAN,



Prof. Dr. F.A. MOELOEK

DAFTAR NAMA TENAGA MEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

Universitas :

Periode :

| No. | N a m a | Tempat/tgl.lahir | Jenis Kelamin | Jenis Keahlian | No & tanggal Ijazah | Tanggal Sumpah | Alamat | No.telp/ fax/e-mail | Ket |
|-----|---------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------|------------------------|-----|
| | | | | | | | | | |

.....
Dekan FK / FKG

()

PERSYARATAN ADMINISTRASI :

Persyaratan yang harus diserahkan oleh tenaga medis baru kepada Kepala Kanwil lulusan :

- 1) Surat permohonan untuk registrasi, dengan melampirkan :
 - a) Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh Dekan
 - b) Fotokopi surat bukti sumpah dokter/dokter gigi.
 - c) Surat keterangan berbadan sehat.
 - d) Pasfoto ukuran (4 x 6) cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan (2 x 3) cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- 2) Surat permohonan dengan menyebutkan 1 (satu) jalur yang diminati yaitu :
 - a) Penundaan masa bakti.
 - b) Melaksanakan masa bakti dengan pilihan :
 - (1) sebagai FTT
 - (2) sebagai PNS
 - (3) sebagai anggota TNI atau POLRI
 - (4) sebagai pegawai swastadengan melampirkan :
 - a) Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh Dekan
 - b) Fotokopi surat bukti sumpah dokter/dokter gigi.
 - c) Surat keterangan berbadan sehat.
 - d) Pasfoto ukuran (4 x 6) cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan (3 x 4) cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e) Surat nikah bagi yang sudah menikah.
 - f) Surat keterangan selesai adaptasi/ujian Nasional bagi tenaga medis lulusan luar negeri.



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI

Jalan

Telp.....

Fax

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA BAKTI
NO.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3366) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1170.A/MENKES/PER/SK/1999, bahwa kepada :

N a m a :

Tempat/tgl.lahir :

Lulusan :

Tempat bertugas :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai

.....

dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih serta penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan masa bakti tersebut.

DIKELUARKAN :
PADA TANGGAL :

A.n. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Kanwil

()